



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 36/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan

Karyawan Tidak Tetap pada Kecamatan bertempat

tinggal di Kabupaten Demak, semula Termohon

Konpensi / Penggugat Rekonpensi sekarang

**PEMBANDING;**

### MELAWAN

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan

Buruh Proyek, bertempat tinggal di Kabupaten

Grobogan, semula Pemohon Konpensi / Tergugat

Rekonpensi sekarang **TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal.1 dari 15 hal. SalPut. No.036/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1491/Pdt.G/2014/PA.Dmk. tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Termohon Kompensi berupa:
  - a. Nafkah madhiyah selama 4 bulan sebesar = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

*Hal.2 dari 15 hal. SalPut. No.036/Pdt.G/2015/PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonpensi berupa:

- a. Mut'ah sebanyak Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
  - b. Nafkah anak bernama ANAK 1 P DAN T umur  $\pm$  15 tahun dan ANAK 2 P DAN T umur  $\pm$  9 tahun hingga dewasa / mampu mandiri setiap bulan berupa uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setiap tahun ditambah sepuluh persen (10%), selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251.000,- ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1491/Pdt.G/2014/PA.Dmk. yang dibuat oleh Wakil Panitera

Hal.3 dari 15 hal. SalPut. No.036/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Demak, Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 02 Januari 2015 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1491/Pdt.G/2014/PA.Dmk. tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding dan Terbanding juga tidak menyerahkan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding pada tanggal 11 Pebruari 2015 telah memeriksa berkas perkara banding (inzage), demikian juga halnya Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 10 Pebruari 2015;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947), dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya (*vide*: Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis*. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

*Hal.4 dari 15 hal. SalPut. No.036/Pdt.G/2015/PTA.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara rinci apa saja yang menjadi keberatan bagi Pembanding akan tetapi dengan diajukannya permohonan banding tersebut patut dipahami, bahwa Pembanding tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1491/Pdt.G/2014/PA Dmk. tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 Hijriyah, serta berkas perkara banding tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19

*Hal.5 dari 15 hal. SalPut. No.036/Pdt.G/2015/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, lagi pula oleh karena ternyata bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang telah sedemikian rupa sifatnya, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun senyatanya karena sebab pertengkaran tersebut:

- (1) antara Pemohon dengan Termohon telah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- (2) bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang,
- (3) meskipun keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, yakni setelah pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan

*Hal.6 dari 15 hal. SalPut. No.036/Pdt.G/2015/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi (*vide*: Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan *ex officio* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembebanan nafkah madhiyah kepada Pemohon / suami, karena nafkah tersebut tidak termasuk nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada bekas istrinya sebagai akibat putusnya perkawinan seperti nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga putusan tersebut dinilai sebagai putusan yang *ultra petita* atau putusan hakim yang melebihi dari apa yang dituntut oleh pihak berperkara, dimana putusan yang demikian telah melanggar asas beracara bagi hakim dalam memutuskan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR yang berbunyi "Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut" yang karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa putusan secara *ex officio* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan kepada Pemohon untuk membayar uang iddah

*Hal.7 dari 15 hal. SalPut. No.036/Pdt.G/2015/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selama 3 bulan) terhadap Termohon sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (bukti P.3 ), serta juga sudah layak dengan kehidupan Termohon dimana sewaktu masih berkumpul bersama Termohon juga diberikan nafkah oleh Pemohon setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan hal tersebut dengan menambahkan kata-kata “Pegawai Pencatat Nikah” dalam amar putusannya;

### DALAM REKONPENSASI .

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

*Hal.8 dari 15 hal. SalPut. No.036/Pdt.G/2015/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan mut'ah oleh Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “..... Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;

Menimbang, bahwa tentang besaran uang mut'ah yang dibebankan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dinilai belum patut karena Penggugat Rekonpensi sebagai istri telah 15 tahun berbakti kepada Tergugat Rekonpensi / suami dan sekarang akan diceraikannya, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar / memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah untuk kedua orang anak bernama ANAK 1 P DAN T umur  $\pm$  15 tahun dan ANAK 2 P DAN T umur  $\pm$  9 tahun sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dinilai masih belum layak dengan kebutuhan hidup untuk kedua orang

Hal.9 dari 15 hal. SalPut. No.036/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut saat ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah besaran uang nafkah yang patut diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah dan nafkah anak selain dari yang telah dikabulkan sesuai pertimbangan terdahulu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai biaya pengobatan anak yang sekarang sedang sakit, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diputus dengan menyatakan tidak dapat diterima dengan alasan gugatannya kabur atau tidak jelas karena Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan biaya pengobatan secara rinci, maka terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena semua keluarga telah didaftarkan sebagai anggota BPJS kelas I oleh Tergugat Rekonpensi, dengan didaftarkanya semua keluarga ke BPJS berarti jika ada anggota keluarga yang sakit bisa berobat dengan gratis di puskesmas atau rumah sakit yang lain, dimana hal ini berarti biaya pengobatan untuk anak telah diberikan oleh Tergugat Rekonpensi sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut biaya pengobatan, karena itu cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik *dalam*

*Hal.10 dari 15 hal. SalPut. No.036/Pdt.G/2015/PTA.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*konpensi* maupun *dalam rekompensi* tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi / Terbanding, dan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1491/Pdt.G/2014/PA Dmk. tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri

Hal.11 dari 15 hal. SalPut. No.036/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konpensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Menghukum Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konpensi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) berupa :
  - a. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Nafkah anak bernama ANAK 1 P DAN T umur  $\pm$  15 tahun dan ANAK 2 P DAN T umur  $\pm$  9 tahun hingga dewasa / mampu berdiri sendiri setiap bulan berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

Hal.12 dari 15 hal. SalPut. No.036/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

Rekonpensi;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

- Membebankan kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. R. MANSHUR dan Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 17 Pebruari 2015 Nomor: 36/Pdt.G/2015/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1436 Hijriyah, dengan dibantu oleh Drs.

Hal.13 dari 15 hal. SalPut. No.036/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak  
dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

## HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. R. MANSHUR

Ttd.

2. Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H., M.H.

## KETUA MAJLIS

Ttd.

Drs. H. M. BADAWI,  
S.H., M.H.

## PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

+

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Hal.14 dari 15 hal. SalPut. No.036/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. TRI HARYONO, S.H.

Hal.15 dari 15 hal. SalPut. No.036/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)